



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sajhan Bin Hartono
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ploso RT. 01 RW. 01 Ds. Kandangrejo Kec. Klambu Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ahmad Sajhan Bin Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu EDI MULYONO, S.H Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl. Hayam Wuruk No. 29 Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Pwd Tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SAJHAN bin HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SAJHAN bin HARTONO** selama **6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsider selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat +/- 0,35381 gram dalam plastik klip kecil dimasukkan kedalam kertas tissue.
  - b. 1 (satu) Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat +/- 0,08876 gram dalam dompet Warna Hitam.
  - c. 1 (satu) Celana jeans Panjang Warna Hitam Mek GF LIMITED.
  - d. 1 (satu) Hand Phone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor sim cadr 083111635351
- Dirampas untuk dimusnahkan**
  - e. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : HONDA Beat, Warna : Putih, Nopol : Tidak terpasang, Noka : MH1JM8118MK788240, Nosin : JM81E-1790287 berikut kunci kontak.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- f. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link Senilai total Rp. 1.246.500,-  
(satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAJHAN Bin HARTONO, pada hari Sabtu tanggal  
04 Februari 2023 sekira pukul 19.23 WIB, atau setidaknya pada suatu  
waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023  
bertempat di sebuah tempat mesin ATM ikut wilayah Cirebon Jawa Barat sesuai  
dengan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Grobogan  
yang berwenang mengadili atau setidaknya di suatu tempat yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Grobogan,  
**“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau  
menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)”**, perbuatan tersebut dilakukan  
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 08.30  
WIB terdakwa menggunakan aplikasi WA nomor WA terdakwa Mas Jii +62  
831-1163-5351, menghubungi teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil  
dengan nama Besek nama asli BOWO (DPO), nomor WA (WhatsApp) +62-  
819-4684-3903, pada saat itu BOWO (DPO) intinya bertanya kepada  
terdakwa tentang pembelian narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa  
mengirimkan nomor rekening atas nama terdakwa 002-BRI  
602001030887531 AHMAD SAJHAN untuk dikirim uang pembelian narkotika  
jenis sabu, lalu pada sekira pukul 15.40 WIB uang senilai Rp 1.250.000,-  
(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk di rekening terdakwa dan  
bukti transfernya dikirim oleh Sdr BOWO (DPO), kemudian setelah terdakwa  
menerima uang tersebut terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening  
penjual narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan kontakannya dengan nama  
“R” nomor WA +62 877-8183-0095, terdakwa mengirimkan uang senilai Rp.  
1.246.500,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) ke  
nomor rekening 426-0631-972 atas nama HESTI ARIYANI, bukti transfer  
tersebut terdakwa kirim kepada Sdr “R” pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari  
2023 sekira pukul 19.23 WIB dan selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima lokasi map atau alamat tempat pengambilan narkoba jenis sabu yang bertuliskan 14 Jl. Wolter Monginsidi <https://maps.app.goo.gl/6iBhHJe5bEbKHvZ46>, dan foto tempat lokasi dengan keterangan tulisan “#1 wolter munginsidi sebelum indomaret gasem samping ruko hijau arah banget ayu @surya12 tergeletak di semak semak titik sesuai panah”, pada saat menerima alamat pengambilan narkoba jenis sabu dari Sdr “R” nomor WA +62 877-8183-0095 tersebut terdakwa masih perjalanan sampai Kabupaten Pemalang menuju ke arah pulang Purwodadi Kab Grobogan mengendarai KBM truck yang terdakwa bawa dan langsung pulang menuju ke rumah pemilik truck di Desa Karanganyar Kec Godong Kab Grobogan, setelah selesai mengembalikan truck yang terdakwa bawa, lalu terdakwa meminjam sepeda motor dari teman Sdr ADIT untuk mengambil narkoba jenis sabu sendirian di daerah Penggaron Kota Semarang tepatnya “#1 wolter munginsidi sebelum indomaret gasem samping ruko hijau arah banget ayu @surya12 tergeletak di semak semak titik sesuai panah” sesuai panduan aplikasi Map di handphone milik terdakwa, sampai di lokasi pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa langsung mencari narkoba jenis sabu yang ada di sekitar tempat tersebut ternyata benar terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya 12, terdakwa mengambilnya lalu terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa pakai depan sebelah kanan dan langsung kembali pulang mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih yang terdakwa pinjam dari Sdr ADIT tersebut diatas dan langsung menuju ke rumah Sdr BOWO (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan Sdr BOWO (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 309/NNF/2023, tanggal 17 Pebruari 2023, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.SiM. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY P, S.Si dan NUR TAUFIK, ST Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor:

**BB-786/2023/NNF** berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,35381 gram

**BB-787/2023/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08876 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil kesimpulan :

BB-786/2023/NNF dan BB-787/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

### Sisa Barang Bukti

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BB-786/2023/NNF** berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,34756 gram

**BB-786/2023/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08251gram

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAJHAN Bin HARTONO, pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan desa Curut ikut Dsn Tajem RT.04 RW 01 Ds. Curut Kec. Penawangan Kab.Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, Sekira pukul 02.00 WIB, pada saat petugas kepolisian melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Penawangan Kab. Grobogan kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Desa Curut Kec. Penawangan Kab. Grobogan sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian petugas kepolisian menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan, selanjutnya pada saat kami melakukan penyelidikan Petugas kepolisian mencurigai seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika yang berada di pinggir Jalan Desa Curut ikut Dsn. Tajem RT. 04 RW. 01 Ds. Curut Kec. Penawangan Kab. Grobogan, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan, ternyata benar di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip kecil dimasukkan kedalam kertas tisu yang di simpan di saku celana sebelah kiri depan dan 1 (satu) Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam dompet Warna Hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri belakang lalu orang tersebut mengaku bernama terdakwa AHMAD SAJHAN Bin HARTONO

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 309/NNF/2023, tanggal 17 Pebruari 2023, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.SiM. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY P, S.Si dan NUR TAUFIK, ST Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor:

**BB-786/2023/NNF** berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,35381 gram

**BB-787/2023/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08876 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil kesimpulan :

BB-786/2023/NNF dan BB-787/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

## Sisa Barang Bukti

**BB-786/2023/NNF** berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,34756 gram

**BB-786/2023/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08251gram

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Saksi **ANANDA NYCO P, SH bin HARTOYO.**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, Sekira pukul 02.00 WIB, pada saat kami melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Penawangan Kab. Grobogan kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Desa Curut Kec. Penawangan Kab. Grobogan sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian kami menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan, selanjutnya pada saat kami melakukan penyelidikan kami mencurigai seorang laki-laki yang diduga sebagai

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku tindak pidana Narkotika yang berada di pinggir Jalan Desa Curut ikut Dsn. Tajem RT. 04 RW. 01 Ds. Curut Kec. Penawangan Kab. Grobogan, kemudian sekira pukul 05.30 WIB kami melakukan penangkapan dan penggeledahan, ternyata benar di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip kecil dimasukkan kedalam kertas tysue yang di simpan di saku celana sebelah kiri depan dan 1 (satu) Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam dompet Warna Hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri belakang lalu orang tersebut mengaku bernama terdakwa AHMAD SAJHAN Bin HARTONO dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan ada orang lain atau masyarakat yang menyaksikan yaitu saksi SOBIRIN Bin MASNGUT, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 52 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Perangkat Desa, Alamat : Dsn. Tanjung RT. 08 RW. 02 Ds. Werdoyo Kec. Penawangan Kab. Grobogan, selanjutnya pelaku dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SAJHAN Bin HARTONO sedang berada di pinggir Jalan Desa Curut ikut Dsn. Tajem RT. 04 RW. 01 Ds. Curut Kec. Penawangan Kab. Grobogan, saat terdakwa AHMAD SAJHAN Bin HARTONO kami lakukan penangkapan dan penggeledahan hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu terdakwa AHMAD SAJHAN Bin HARTONO tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa, sewaktu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SAJHAN Bin HARTONO ada orang lain atau masyarakat yang melihat atau menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yaitu saksi SOBIRIN Bin MASNGUT, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 52 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Perangkat Desa, Alamat : Dsn. Tanjung RT. 08 RW. 02 Ds. Werdoyo Kec. Penawangan Kab. Grobogan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ANDRE ARIAWAN, SH Bin HIRPAN.**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, Sekira pukul  
Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd



02.00 WIB, pada saat kami melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Penawangan Kab. Grobogan kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Desa Curut Kec. Penawangan Kab. Grobogan sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian kami menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan, selanjutnya pada saat kami melakukan penyelidikan kami mencurigai seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika yang berada di pinggir Jalan Desa Curut ikut Dsn. Tajem RT. 04 RW. 01 Ds. Curut Kec. Penawangan Kab. Grobogan, kemudian sekira pukul 05.30 WIB kami melakukan penangkapan dan pengeledahan, ternyata benar di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip kecil dimasukkan kedalam kertas tssue yang di simpan di saku celana sebelah kiri depan dan 1 (satu) Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam dompet Warna Hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri belakang lalu orang tersebut mengaku bernama terdakwa AHMAD SAJHAN Bin HARTONO dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan ada orang lain atau masyarakat yang menyaksikan yaitu saksi SOBIRIN Bin MASNGUT, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 52 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Perangkat Desa, Alamat : Dsn. Tanjung RT. 08 RW. 02 Ds. Werdoyo Kec. Penawangan Kab. Grobogan, selanjutnya pelaku dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SAJHAN Bin HARTONO sedang berada di pinggir Jalan Desa Curut ikut Dsn. Tajem RT. 04 RW. 01 Ds. Curut Kec. Penawangan Kab. Grobogan.
- Bahwa dalam memiliki, Narkotika Golongan I Jenis sabu terdakwa AHMAD SAJHAN Bin HARTONO tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa, sewaktu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SAJHAN Bin HARTONO ada orang lain atau masyarakat yang melihat atau menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan yaitu saksi SOBIRIN Bin MASNGUT, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 52 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Perangkat Desa, Alamat : Dsn. Tanjung RT. 08 RW. 02 Ds. Werdoyo Kec. Penawangan Kab. Grobogan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Desa Curut ikut Ds. Curut Kec. Penawangan Kab. Grobogan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa menggunakan aplikasi WA nomor WA terdakwa Mas Jii +62 831-1163-5351, menghubungi teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil dengan nama Besek nama asli BOWO, nomor WA (WhatsApp) +62-819-4684-3903, pada saat itu BOWO intinya bertanya kepada terdakwa tentang pembelian narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening atas nama terdakwa 002-BRI 602001030887531 AHMAD SAJHAN untuk dikirim uang pembelian narkoba jenis sabu, lalu pada sekira pukul 15.40 WIB uang senilai Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk di rekening terdakwa dan bukti transfernnya dikirim oleh Sdr BOWO, kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening penjual narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan kontaknya dengan nama "R" nomor WA +62 877-8183-0095, terdakwa mengirimkan uang senilai Rp. 1.246.500,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) ke nomor rekening 426-0631-972 atas nama HESTI ARIYANI, bukti transfer tersebut terdakwa kirim kepada Sdr "R" pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 19.23 WIB. Masih Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa menerima lokasi map atau alamat tempat pengambilan narkoba jenis sabu yang bertuliskan 14 Jl. Wolter Monginsidi <https://maps.app.goo.gl/6iBhHJe5bEbKHvZ46>, dan foto tempat lokasi dengan keterangan tulisan "#1 wolter munginsidi sebelum indomaret gasem samping ruko hijau arah banget ayu @surya12 tergeletak di semak semak titik sesuai panah", pada saat menerima alamat pengambilan narkoba jenis sabu dari Sdr "R" nomor WA +62 877-8183-0095 tersebut terdakwa masih perjalanan sampai Kabupaten Pemalang menuju ke arah pulang Purwodadi Kab Grobogan mengendarai KBM truck yang terdakwa bawa dan langsung pulang menuju ke rumah pemilik truck di Desa Karanganyar Kec Godong Kab Grobogan, setelah selesai mengembalikan truck yang terdakwa bawa, lalu terdakwa meminjam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dari teman Sdr ADIT untuk mengambil narkoba jenis sabu sendirian di daerah Penggaron Kota Semarang tepatnya “#1 wolter munginsidi sebelum indomaret gasem samping ruko hijau arah banget ayu @surya12 tergeletak di semak semak titik sesuai panah” sesuai panduan aplikasi Map di handphone milik terdakwa, sampai di lokasi pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa langsung mencari narkoba jenis sabu yang ada di sekitar tempat tersebut ternyata benar terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya 12, terdakwa mengambilnya lalu terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa pakai depan sebelah kanan dan langsung kembali pulang mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih yang terdakwa pinjam dari Sdr ADIT tersebut diatas dan langsung menuju ke rumah Sdr BOWO untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan Sdr BOWO.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 05.15 WIB, terdakwa mampir di dekat bendungan air di Desa Curut Kec Penawangan Kab Grobogan, di tempat tersebut terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu untuk terdakwa pisahkan dan terdakwa masukkan ke dalam plastik bekas bungkus rokok, kemudian selesai mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa langsung menuju kerumah Sdr BOWO di Desa Curut ikut Ds. Curut Kec. Penawangan Kab. Grobogan, setelah sampai di depan rumah Sdr BOWO terdakwa menelepon Sdr BOWO untuk menemui terdakwa dan menerima narkoba jenis sabu yang dibeli, pada saat itu Sdr BOWO berkata kepada terdakwa diminta untuk menunggu, belum sempat bertemu dengan Sdr BOWO tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisiserbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip kecil dimasukkan kedalam kertas tissue dan 1 (satu) Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam dompet Warna Hitam.
- Bahwa dengan Besek nama asli BOWO, Terdakwa kenal kurang lebih sudah sejak tahun 2019 yang lalu bertemu pertama kali di warung makan pada saat kerja mengirimkan barang, dengan Besek nama asli BOWO

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan orang lain. Sehingga terdakwa dan Besek nama asli BOWO bisa berhubungan tentang narkoba jenis sabu karena terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama, dan Sdr BOWO sudah pernah titip beli sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Dengan Sdr "R" Terdakwa kenal kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, terdakwa diberikan nomor WA Sdr "R" diberikan oleh teman terdakwa yang berkata kalau mau membeli narkoba jenis sabu bisa lewat nomor WA tersebut, selama ini terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Sdr "R" dan dalam komunikasi terdakwa dengan Sdr "R" menjelaskan bahwa posisinya di dalam Lapas tetapi tidak menjelaskan Sdr "R" berada di Lapas mana.

- Bahwa masih ada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa menerima lokasi map atau alamat tempat pengambilan narkoba jenis sabu yang bertuliskan 14 Jl. Wolter Monginsidi <https://maps.app.goo.gl/6iBhHJe5bEbKHvZ46>, dan foto tempat lokasi dengan keterangan tulisan "#1 wolter munginsidi sebelum indomaret gasem samping ruko hijau arah banget ayu @surya12 tergeletak di semak semak titik sesuai panah", pada saat menerima alamat pengambilan narkoba jenis sabu dari Sdr "R" nomor WA +62 877-8183-0095 tersebut terdakwa masih perjalanan sampai Kabupaten Pemalang menuju ke arah pulang Purwodadi Kab Grobogan mengendarai KBM truck yang terdakwa bawa dan langsung pulang menuju ke rumah pemilik truck di Desa Karanganyar Kec Godong Kab Grobogan, setelah selesai mengembalikan truck yang terdakwa bawa, lalu terdakwa meminjam sepeda motor dari teman Sdr ADIT untuk mengambil narkoba jenis sabu sendirian di daerah Penggaron Kota Semarang tepatnya "#1 wolter munginsidi sebelum indomaret gasem samping ruko hijau arah banget ayu @surya12 tergeletak di semak semak titik sesuai panah" sesuai panduan aplikasi Map di handphone milik terdakwa, sampai di lokasi pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa langsung mencari narkoba jenis sabu yang ada di sekitar tempat tersebut ternyata benar terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya 12, terdakwa mengambilnya lalu terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa pakai depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan terdakwa tetap melakukannya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu untuk diri sendiri bersama dengan teman terdakwa Sdr Besek nama asli BOWO.

- Bahwa isi dari pesan tersebut adalah pemesanan narkoba jenis sabu Besek nama asli BOWO, nomor WA (WhatsApp) +62-819-4684-3903, dan foto foto lokasi alamat pengambilan narkoba jenis sabu dari Sdr "R" nomor WA +62 877-8183-0095 dengan keterangan tulisan "#1 wolter mungsidi sebelum indomaret gasem samping ruko hijau arah banget ayu @surya12 tergeletak di semak semak titik sesuai panah", adalah tempat terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, dan foto bukti transfer pengiriman uang pembelian narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa pertama kali mengenal narkoba jenis sabu adalah sejak masih sekira tahun 2022, awalnya terdakwa diajak oleh teman sopir orang Madura, pertama kali terdakwa diberikan untuk mencoba secara gratis narkoba jenis sabu, selanjutnya jika ingin menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa iuran untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa sempat berhenti tidak menghisap narkoba jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) bulan, karena terdakwa tidak mau ketergantungan menggunakan narkoba jenis sabu, lalu kembali menggunakan narkoba jenis sabu karena ingin kembali menggunakan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat +/- 0,35381 gram dalam plastik klip kecil dimasukkan kedalam kertas tysue.
- b. 1 (satu) Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat +/- 0,08876 gram dalam dompet Warna Hitam.
- c. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link senilai total Rp. 1.246.500,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- d. 1 (satu) Hand Phone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor sim cadr 083111635351.
- e. 1 (satu) Celana jeans Panjang Warna Hitam Mek GF LIMITED.
- f. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : HONDA Beat, Warna : Putih, Nopol : Tidak terpasang, Noka : MH1JM8118MK788240, Nosin : JM81E-1790287 berikut kunci kontak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa menggunakan aplikasi WA nomor WA terdakwa Mas Jii +62 831-1163-5351, menghubungi teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil dengan nama Besek nama asli BOWO, nomor WA (WhatsApp) +62-819-4684-3903, pada saat itu BOWO intinya bertanya kepada terdakwa tentang pembelian narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening atas nama terdakwa 002-BRI 602001030887531 AHMAD SAJHAN untuk dikirim uang pembelian narkoba jenis sabu, lalu pada sekira pukul 15.40 WIB uang senilai Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk di rekening terdakwa dan bukti transfernya dikirim oleh Sdr BOWO, kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening penjual narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan kontakannya dengan nama "R" nomor WA +62 877-8183-0095, terdakwa mengirimkan uang senilai Rp. 1.246.500,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) ke nomor rekening 426-0631-972 atas nama HESTI ARIYANI, bukti transfer tersebut terdakwa kirim kepada Sdr "R" pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 19.23 WIB. Masih Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa menerima lokasi map atau alamat tempat pengambilan narkoba jenis sabu yang bertuliskan 14 Jl. Wolter Monginsidi <https://maps.app.goo.gl/6iBhHJe5bEbKHvZ46>, dan foto tempat lokasi dengan keterangan tulisan "#1 wolter munginsidi sebelum indomaret gasem samping ruko hijau arah banget ayu @surya12 tergeletak di semak semak titik sesuai panah", pada saat menerima alamat pengambilan narkoba jenis sabu dari Sdr "R" nomor WA +62 877-8183-0095 tersebut terdakwa masih perjalanan sampai Kabupaten Pemalang menuju ke arah pulang Purwodadi Kab Grobogan mengendarai KBM truck yang terdakwa bawa dan langsung pulang menuju ke rumah pemilik truck di Desa Karanganyar Kec Godong Kab Grobogan, setelah selesai mengembalikan truck yang terdakwa bawa, lalu terdakwa meminjam sepeda motor dari teman Sdr ADIT untuk mengambil narkoba jenis sabu sendirian di daerah Penggaron Kota Semarang tepatnya "#1 wolter munginsidi sebelum indomaret gasem samping ruko hijau arah banget ayu @surya12 tergeletak di semak semak titik sesuai panah" sesuai panduan aplikasi Map di handphone milik terdakwa, sampai di lokasi pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa langsung mencari narkoba jenis sabu yang ada di sekitar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut ternyata benar terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya 12, terdakwa mengambilnya lalu terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa pakai depan sebelah kanan dan langsung kembali pulang mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih yang terdakwa pinjam dari Sdr ADIT tersebut diatas dan langsung menuju ke rumah Sdr BOWO untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan Sdr BOWO.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 05.15 WIB, terdakwa mampir di dekat bendungan air di Desa Curut Kec Penawangan Kab Grobogan, di tempat tersebut terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu untuk terdakwa pisahkan dan terdakwa masukkan ke dalam plastik bekas bungkus rokok, kemudian selesai mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa langsung menuju kerumah Sdr BOWO di Desa Curut ikut Ds. Curut Kec. Penawangan Kab. Grobogan, setelah sampai di depan rumah Sdr BOWO terdakwa menelepon Sdr BOWO untuk menemui terdakwa dan menerima narkoba jenis sabu yang dibeli, pada saat itu Sdr BOWO berkata kepada terdakwa diminta untuk menunggu, belum sempat bertemu dengan Sdr BOWO tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisiserbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip kecil dimasukkan kedalam kertas tssue dan 1 (satu) Plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam dompet Warna Hitam.
- Bahwa dengan Besek nama asli BOWO, Terdakwa kenal kurang lebih sudah sejak tahun 2019 yang lalu bertemu pertama kali di warung makan pada saat kerja mengirimkan barang, dengan Besek nama asli BOWO terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan orang lain. Sehingga terdakwa dan Besek nama asli BOWO bisa berhubungan tentang narkoba jenis sabu karena terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama, dan Sdr BOWO sudah pernah titip beli sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Dengan Sdr "R" Terdakwa kenal kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, terdakwa diberikan nomor WA Sdr "R" diberikan oleh teman terdakwa yang berkata kalau mau membeli

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu bisa lewat nomor WA tersebut, selama ini terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Sdr "R" dan dalam komunikasi terdakwa dengan Sdr "R" menjelaskan bahwa posisinya di dalam Lapas tetapi tidak menjelaskan Sdr "R" berada di Lapas mana.

- Bahwa masih ada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa menerima lokasi map atau alamat tempat pengambilan narkotika jenis sabu yang bertuliskan 14 Jl. Wolter Monginsidi <https://maps.app.goo.gl/6iBhHJe5bEbKHvZ46>, dan foto tempat lokasi dengan keterangan tulisan "#1 wolter munginsidi sebelum indomaret gasem samping ruko hijau arah banget ayu @surya12 tergeletak di semak semak titik sesuai panah", pada saat menerima alamat pengambilan narkotika jenis sabu dari Sdr "R" nomor WA +62 877-8183-0095 tersebut terdakwa masih perjalanan sampai Kabupaten Pemalang menuju ke arah pulang Purwodadi Kab Grobogan mengendarai KBM truck yang terdakwa bawa dan langsung pulang menuju ke rumah pemilik truck di Desa Karanganyar Kec Godong Kab Grobogan, setelah selesai mengembalikan truck yang terdakwa bawa, lalu terdakwa meminjam sepeda motor dari teman Sdr ADIT untuk mengambil narkotika jenis sabu sendirian di daerah Penggaron Kota Semarang tepatnya "#1 wolter munginsidi sebelum indomaret gasem samping ruko hijau arah banget ayu @surya12 tergeletak di semak semak titik sesuai panah" sesuai panduan aplikasi Map di handphone milik terdakwa, sampai di lokasi pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa langsung mencari narkotika jenis sabu yang ada di sekitar tempat tersebut ternyata benar terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya 12, terdakwa mengambilnya lalu terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa pakai depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa ingin menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan teman terdakwa Sdr Besek nama asli BOWO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang.”
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang.”**

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **AHMAD SAJHAN bin HARTONO**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekira pukul 19.23 WIB, bertempat di sebuah tempat mesin ATM ikut wilayah Cirebon Jawa Barat sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan yang berwenang mengadili melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa menggunakan aplikasi WA nomor WA terdakwa Mas Jii +62 831-1163-5351, menghubungi teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil dengan nama Besek nama asli BOWO (DPO), nomor WA (WhatsApp) +62-819-4684-3903, pada saat itu BOWO (DPO) intinya bertanya kepada terdakwa tentang pembelian narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening atas nama terdakwa 002-BRI 602001030887531 AHMAD SAJHAN untuk dikirim uang pembelian narkoba jenis sabu, lalu pada sekira pukul 15.40 WIB uang senilai Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk di rekening terdakwa dan bukti transfERNYA dikirim oleh Sdr BOWO (DPO), kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening penjual narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan kontakNYA dengan nama "R" nomor WA +62 877-8183-0095, terdakwa mengirimkan uang senilai Rp. 1.246.500,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) ke nomor rekening 426-0631-972 atas nama HESTI ARIYANI, bukti transfer tersebut terdakwa kirim kepada Sdr "R" pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 19.23 WIB dan selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa menerima lokasi map atau alamat tempat pengambilan narkoba jenis sabu yang bertuliskan 14 Jl. Wolter Monginsidi <https://maps.app.goo.gl/6iBhHJe5bEbKHvZ46>, dan foto tempat lokasi dengan keterangan tulisan "#1 wolter munginsidi sebelum indomaret gasem samping ruko hijau arah banget ayu @surya12 tergeletak di semak semak titik sesuai panah", pada saat menerima alamat pengambilan narkoba jenis sabu dari Sdr "R" nomor WA +62 877-8183-0095 tersebut terdakwa masih perjalanan sampai Kabupaten Pemalang menuju ke arah pulang Purwodadi Kab Grobogan mengendarai KBM truck yang terdakwa bawa dan langsung pulang menuju ke rumah pemilik truck di Desa Karanganyar Kec Godong Kab Grobogan, setelah selesai mengembalikan truck yang terdakwa bawa, lalu terdakwa meminjam sepeda motor dari teman Sdr ADIT untuk mengambil narkoba jenis sabu sendiri di daerah Penggaron Kota Semarang tepatnya "#1 wolter munginsidi sebelum indomaret gasem samping ruko hijau arah banget ayu @surya12 tergeletak di semak semak titik sesuai panah" sesuai panduan aplikasi Map di handphone milik terdakwa, sampai di lokasi pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa langsung mencari narkoba jenis sabu yang ada di sekitar tempat tersebut ternyata benar terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam plastik klip dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya 12, terdakwa mengambilnya lalu terdakwa simpan di saku celana yang terdakwa pakai depan sebelah kanan dan langsung kembali pulang mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih yang terdakwa pinjam dari Sdr ADIT tersebut diatas dan langsung menuju ke rumah Sdr BOWO (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan Sdr BOWO (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 309/NNF/2023, tanggal 17 Pebruari 2023, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.SiM.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY P, S.Si dan NUR TAUFIK, ST Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor:

- **BB-786/2023/NNF** berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,35381 gram;
- **BB-787/2023/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08876 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil kesimpulan :

BB-786/2023/NNF dan BB-787/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

#### **Sisa Barang Bukti**

**BB-786/2023/NNF** berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,34756 gram

**BB-786/2023/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08251gram

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat +/- 0,35381 gram dalam plastik klip kecil dimasukkan kedalam kertas tssue;
- 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat +/- 0,08876 gram dalam dompet warna Hitam;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna Hitam Merk GF LIMITED;
- 1 (satu) Hand Phone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor sim cadr 083111635351;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link Senilai total Rp. 1.246.500,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : HONDA Beat, Warna : Putih, Nopol : Tidak terpasang, Noka : MH1JM8118MK788240, Nosin : JM81E-1790287 berikut kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAJHAN bin HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat +/- 0,35381 gram dalam plastik klip kecil dimasukkan kedalam kertas tysue;
  - 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat +/- 0,08876 gram dalam dompet warna hitam;
  - 1 (satu) celana jeans panjang warna Hitam Merk GF LIMITED;
  - 1 (satu) Hand Phone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor sim card 083111635351;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk : HONDA Beat, warna : Putih, Nopol : Tidak terpasang, Noka : MH1JM8118MK788240, Nosin : JM81E-1790287 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link senilai total Rp.1.246.500,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2021, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwino M. Amahorseja, S.H., Vabiannes Stuart Wattimena, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Novarini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ferry Hary Ardianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino M. Amahorseja, S.H.  
M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Novarini, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)